

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya memiliki sumber daya bumi yang paling fundamental yaitu berupa tanah dan air. Dengan air yang merupakan kebutuhan primer untuk kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, masak sampai kebutuhan pengolahan industri, sehingga fungsi air tidak hanya terbatas untuk menjalankan fungsi ekonomi saja, tetapi juga sebagai fungsi sosial bagi manusia. Syariat Islam merupakan aturan yang mengikat dalam agama Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan adanya syariat ini secara umum untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.¹

Agama Islam merupakan petunjuk komprehensif bagi manusia, dalam penerapannya Islam tidak hanya mengajarkan masalah *tauhid* dan *ubudiyah* saja, namun juga mengatur prinsip-prinsip dalam bermuamalah yang semuanya diperbolehkan kecuali adanya ketentuan yang dilarang.² Cara untuk merealisasikan syariat Islam tersebut maka perlu ditentukan aturan-aturannya, baik aturan melalui ayat Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satu kegiatan *muamalah* yang akan dianalisis oleh peneliti adalah jual beli *mu'athah* terkait penentuan harga air PDAM

¹ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 142.

² Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiqi dan Ateng Rohendi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medial Kabupaten Sumedang*, Vol. 6, No 1, (Januari, 2019), h. 3.

menurut Imam Nawawi.³

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pelayanan air minum guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat terkait air bersih. Ketersediaan air bersih berperan penting dalam meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat.⁴ Dalam hal ini perusahaan mempunyai tanggung jawab yang harus dijalankan karena telah berinisiatif untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat sebagai wujud komitmen PDAM untuk terus memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai konsumen.

Pemdes (Pemerintah Desa) menyediakan air bersih untuk masyarakat guna mewujudkan program pelayanan air bersih di Desa Ngablak. Cara mendapatkannya masyarakat terlebih dahulu harus membayar biaya pemasangan agar terdaftar sebagai pelanggan pada PDAM yang telah disediakan oleh Pemdes. Selanjutnya sistem pembayarannya dengan melalui masyarakat yang sudah berlangganan bisa memakai air yang mereka butuhkan kemudian dalam jangka waktu satu bulan dilakukan pembayaran.⁵ Tempat pembayarannya ditarik di setiap rumah masyarakat yang berlangganan di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

³ Etika Puspitasari, "Denda Keterlambatan Pembayaran Air dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (skripsi--Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), h. 1.

⁴ Agus Fakhrina, "Pengelolaan Sumber Daya Air di Dukuh Kaliurang: Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No 1 (Mei, 2012), h. 1.

⁵ *Ibid*, h. 3.

Transaksi pembayaran tersebut terdapat permasalahan yaitu terkait tidak adanya sighthat (ijab dan qabul) di awal akad/kontrak sehingga penentuan harga air PDAM tidak sesuai dengan angka capaian pada speedometer yang telah digunakan oleh masyarakat yang berlangganan, sehingga tidak ada kesepakatan pembayaran air PDAM per meternya berapa dan tanggal berapa mulai membayarnya.⁶ Dengan demikian sistem pembayarannya dilakukan atas dasar perkiraan orang yang diberi tugas untuk melakukan penarikan di setiap rumah masyarakat yang berlangganan.

Penerapan praktik jual beli dalam hal ini tidak terpenuhi sighthatnya sehingga merupakan jual beli yang bertentangan terhadap syariat menurut sebagian ulama' yaitu jual beli *mu'athah*. Dimana jual beli ini menurut sebagian ulama syafi'iyah berpendapat tidak sah akadnya, namun dalam hal ini imam nawani berpendapat bahwa suatu akad tersebut sah atas dasar adat kebiasaan masyarakat dan saling ridho terhadap akad yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk menerima cacatnya suatu akad jual beli.⁷ Pada penelitian kali ini terdapat suatu hal yang mengganjal dalam jual beli air PDAM di Desa Ngablak yaitu terkait penentuan harga pembayaran air yang tidak sesuai dengan prosedur pada umumnya karena salah satu rukun dalam jual beli tidak terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik

⁶ Muhammad Zaki Mustafa "Kiai Saleh Darat di depan Cermin para Ulama Mazhab (Studi tentang Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Kitab Majmu'ah As- Syari'ah Al-Kifayah Al-Awam)", (skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), h. 6.

⁷ Fausen, "Hukum Jual Beli dengan Akad Mu'athah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i", (skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), h. 2.

untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penentuan Harga Pembayaran Air PDAM Menurut Imam Nawawi (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung di dalam judul yaitu:

1. Penentuan harga adalah proses memilih apa yang akan diterima sebuah syarat sebagai pertukaran untuk produknya. Penentuan harga juga merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang di hasilkan.⁸
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan badan usaha milik pemerintah daerah, yang menjalankan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan

⁸ Santi Rahmawati dan Muhammad Fairuz, *Penetapan Harga*, (Jakarta: Universitas Persada Indonesia Y.A.I, 2020), h. 3.

daerah.⁹

3. Hukum Ekonomi Syariah merupakan ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang mengatur tentang akad jual beli yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan beberapa pendapat Ulama Fikih. Yaitu ketentuan terkait jual beli *mu'athah* yang ditinjau menurut Imam Nawawi.¹⁰

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Tema permasalahan pasti mempunyai batasan dalam variabelnya, supaya penelitian ini lebih fokus untuk mendalami pembahasan, maka peneliti akan membatasi variabel yang akan dibahas dalam permasalahan. Jadi, peneliti akan membatasinya hanya berkaitan dengan “Analisis Penentuan Harga Air PDAM Menurut Imam Nawawi”.

1. Terbatasnya pengalaman masyarakat yang berlangganan air PDAM sehingga apapun yang diminta pihak penarik pembayaran akan diberikan.
2. Pelaksanaan pembayaran air PDAM di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro tidak merata, karena tidak adanya sighot pada saat akad sehingga tidak disesuaikan dengan capaian angka yang tertera pada speedometernya.
3. Terciptanya faktor yang menyebabkan terjadinya indikasi ketidakadilan, dimana penentuan harga yang tidak sesuai dengan apa yang telah digunakan oleh masyarakat yang berlangganan air PDAM.

⁹ Siti Aisyah Safani, “Analisis Sistem Akuntansi Penetapan Tarif Dasar Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu” (skripsi--Universitas Muhammadiyah, Palopo, 2020), h. 16.

¹⁰ Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 12.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *mu'athah* dalam penentuan harga pembayaran air PDAM di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan terhadap jual beli *mu'athah* dalam penentuan harga air PDAM di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ?

E. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang peneliti lakukan tentu memiliki tujuan, berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *mu'athah* dalam penentuan harga pembayaran air PDAM di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui sistem penentuan harga air PDAM yang telah disalurkan kepada masyarakat Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan dan keilmuan dalam hal transaksi yang tercakup dalam Hukum Ekonomi Syariah, di mana dalam hal ini dapat diartikan hukum yang bisa

membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan agar dapat bertransaksi dengan cara yang baik dan benar di dalam masyarakat serta dapat mengembangkan ilmu dalam kajian hukum Islam pada umumnya dan khususnya pada fiqh muamalah.¹¹

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat meliputi:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan, mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah serta meningkatkan daya nalar dan kemampuan dalam melakukan penelitian ketika sudah terjun di masyarakat.

b. Bagi praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengangkat tema atau permasalahan yang sama

¹¹ Nana Sodah, *Metode Penelitian*, (Bandung: Rosadakarya, 2007), h. 216.

jenisnya.¹² Dalam perihal menulis juga diperlukan telaah literatur pada penelitian terdahulu supaya penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti tidak dianggap sebagai plagiarisme dan pengulangan kembali. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan mengenai penentuan harga pembayaran air PDAM yang belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, namun peneliti telah menemukan beberapa tulisan yang terkait.

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiqi dan Ateng Rohendi	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Studi Kasus di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan)”	Hasil pemaparan jurnal ini bahwa praktik jual beli air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang adalah penentuan tarif air dan penggolongan pelanggan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena mekanisme penentuan harga dalam hukum ekonomi	Perbedaan jurnal ini terletak pada Mekanisme penentuan harga jual beli air PDAM.	Jurnal ini sama-sama membahas tentang Pembayaran air PDAM dengan teori jual beli.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 191.

			syariah harus sesuai dengan <i>maqashid al-syariah</i> , yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan hubungan di antara manusia (<i>hablum min an-nas</i>).		
2.	Abdul Munir	“Analisis Penetapan Tarif Dasar Air Berdasarkan Teori <i>Full Cost Recovery</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Evaluasi terhadap penetapan tarif PDAM seperti yang telah dipaparkan pada skripsi ini menegaskan bahwa mayoritas badan pengelola penyedia air bersih baik swasta maupun negeri masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan dan standar dalam penentuan tarif dasar	penetapan tarif berdasarkan teori <i>full cost recovery</i> dan penetapan harga yang tidak sesuai angka capaian pada speedometer.	Dari keduanya sama-sama membahas mengenai penetapan harga air PDAM di masyarakat yang sudah berlangganan .

			air berdasarkan theory full cost recovery.		
3.	Etika Puspitasari	“Denda Keterlambatan Pembayaran Air Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari)”	Praktik denda pada PDAM Tirta Batang Hari dikenakan kepada pengguna yang terlambat melakukan pembayaran tagihan rekening air, hal ini didasari pada akad atau perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pengguna pada saat awal melakukan pendaftaran jaringan PDAM.	praktik penerapan denda pada pembayaran air PDAM Tirta Batang Hari dan praktik Penentuan Harga pembayaran air PDAM Desa Ngablak.	Sama-sama membahas air PDAM dalam teori jual beli

H. Kerangka Teori

1. Jual Beli *Mu'athah*

Imam An-Nawawi yang merupakan ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'i mempersingkat definisi jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta atau sejenisnya dengan maksud untuk dimiliki.¹³ Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴ Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹⁵ Akad merupakan suatu keterikatan antara ijab dan Kabul dari kedua pihak atas rasa saling ridha diantara keduanya dan sah menurut hukum syara'. Menurut etimologi jual beli adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁶

Jual beli *Mu'athah* adalah sebuah transaksi jual beli yang telah dilakukan dengan cara mengambil serta memberikan barang tanpa mengucapkan ijab qabul.¹⁷ Jual beli dengan sistem *mu'athah* ini merupakan jual beli yang sistemnya hanya dengan penyerahan dan penerimaan saja tanpa adanya ucapan ataupun ada ucapan tetapi dari satu pihak saja. Namun kemudian kalangan ulama ahli fiqih memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *al-majmu'*

¹³ Muhammad rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), h. 18.

¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Prenada Media:Jakarta, 2005), h. 101.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensido, Cet 41,1994), h. 278.

¹⁶ Siah Khosyiah, *fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 45.

¹⁷ *Ibid* h. 55-67.

mengatakan bahwa jual beli *mu'athah* adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan sepenuhnya namun tanpa mengucapkan akad ijab dan qabul.

2. Penetapan Harga atau *al-tsaman*.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'ir*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang ada dua, yaitu harga antara pedagang dan konsumen. Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.¹⁸

Tarif adalah harga atau nilai sesuatu yang telah diperhitungkan dan ditetapkan yang harus dibayarkan oleh konsumen dengan nilai uang tertentu untuk mendapatkan suatu komoditi yaitu berupa barang atau jasa.¹⁹ Istilah tarif digunakan oleh PDAM untuk harga jual air. Penetapan harga jual air oleh PDAM dengan tarif yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana), 2012, h. 76.

¹⁹ Mc carthy dan Perreault, *Analisis Dampak Penentuan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)*, 1993: 352, h. 3.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).²⁰

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang relevan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yang berarti, penulis harus menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Tempat penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di daerah tersebut sebagian besar masyarakatnya berlangganan air PDAM dan terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti.

1. Sumber Data

Penelitian ini data yang diperlukan digali dari sumbernya, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah sumber yang diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan. Yaitu berupa data dari masyarakat desa Ngablak yang berlangganan air PDAM.
 - 1) Masyarakat yang berlangganan air PDAM
 - 2) Pegawai yang bertugas menarik pembayaran air PDAM
- b. Data sekunder adalah studi dokumen, dengan sumber data dari

²⁰ Teguh Arifiyanto, *Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, (skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004).

dokumen yang berhubungan dengan klausula baku dalam penentuan harga pembayaran air dalam jual beli air PDAM

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sumber data yang konkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan juga komunikasi, dengan tujuan memperoleh data secara langsung yang dapat mempermudah peneliti menganalisa dalam melakukan penelitian. Wawancara dilakukan dengan:

- 1) Wawancara langsung dengan pihak BUMDES selaku penyelenggara program air PDAM
- 2) Wawancara langsung dengan masyarakat yang berlangganan air PDAM mulai tahun 2020 hingga tahun 2023.
- 3) Wawancara langsung dengan Pegawai yang bertugas menarik pembayaran air PDAM.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dalam penentuan harga pembayaran air PDAM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, yang berupa catatan, transkrip,

arsip, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Teknis Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris.²¹ Jadi penelitian ini adalah penelitian lapangan terhadap analisis penentuan harga pembayaran air PDAM di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Analisis Deskriptif

Metode yang dimulai dengan menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai penentuan harga pembayaran air PDAM di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai penentuan harga pembayaran air PDAM di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

b. Pola Pikir Induktif

Pada metode ini awalnya dengan mengemukakan beberapa kenyataan yang ada di lapangan mengenai penentuan harga pembayaran air PDAM di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, kesimpulan yang sifatnya umum.

²¹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2013.

J. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian kali ini, peneliti akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari teori jual beli meliputi pengertian, dasar hukum, serta rukun dan syaratnya jual beli, dan teori penetapan harga atau tarif.

Bab III Deskripsi Lapangan menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis yang membahas tentang rumusan masalah yaitu penentuan harga pembayaran air PDAM Menurut Imam Nawawi studi kasus di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.